



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jln. Raya Padalarang-Cisarua km 2 Ngamprah  
Tlp & Fax (022) 27010112, e-mail: [disdikbb@gmail.com](mailto:disdikbb@gmail.com), Kode Pos 40552

No : 400.3.5.1/147-didik/2025  
Perihal : Edaran tentang Yth Kepala Satuan TK/PAUD, PKBM, SD dan SMP se-KBB  
Pembelajaran Di Bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah/ 2025 Masehi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Bandung Barat, 22 Januari 2025

Kepada

Kepala Satuan TK/PAUD, PKBM, SD dan SMP se-KBB

Di

Tempat


Lampiran : 1 berkas

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2025 Nomor 2 Tahun 2025 Nomor 400. 1/320/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah/ 2025 Masehi bahwa Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi sekolah/ satuan pendidikan, guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan/atau pihak terkait dalam rangka pembelajaran di sekolah/ satuan pendidikan selama bulan Ramadan.

Diharapkan setiap Kepala Satuan pendidikan dapat menjadikan pedoman dan acuan dalam menetapkan rencana pembelajaran selama bulan ramadan sesuai dengan tanggal penetapan pembelajaran di bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi sesuai dengan kalender pemerintah tentang awal Ramadan, Idulfitri, dan cuti bersama/libur Idulfitri yang dilaksanakan di sekolah.

Demikian Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung Barat



Tembusan  
Yth. Pj. Bupati Bandung Barat



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (Bsre) Badan Siber dan Sandi Negara*


Lampiran : Edaran tentang Pembelajaran Di Bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah/ 2025 Masehi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat  
Nomor : 400.3.5.1/147-disdik/2025  
Tanggal : 22 Januari 2025

**PENJELASAN PEDOMAN SURAT EDARAN BERSAMA (SEB) TENTANG PEMBELAJARAN BULAN RAMADAN TAHUN 1446 HIJRIAH/ 2025 MASEHI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**

1. Tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari satuan pendidikan. Kegiatan mandiri tersebut untuk diarahkan oleh sekolah dengan memberikan penguatan pelaksanaan dengan memberikan rambu-rambu/indikator kegiatan yang terpantau.
  - a. Sekolah memastikan membuat jurnal kegiatan atau bentuk lain untuk peserta didik selama libur awal Ramadhan.
  - b. Peserta didik dipastikan menyampaikan hasil kegiatan selama libur awal Ramadhan melalui jurnal atau bentuk lain.
  - c. Guru melakukan analisis dan evaluasi terhadap catatan jurnal atau bentuk lain dari kegiatan peserta didik saat libur awal Ramadhan.
  - d. Orang tua/wali membimbing dan mendampingi putra/putrinya dalam melaksanakan ibadah.
  - e. Orangtua/wali memantau putra/putrinya pada saat melaksanakan kegiatan belajar mandiri.
2. Tanggal 6 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah.
3. Kegiatan pembelajaran selama Ramadhan terdiri atas :
  - a. Pembelajaran reguler dan pembelajaran budi pekerti.
  - b. 2 (dua) pekan pembelajaran reguler, 1 (satu) pekan pembelajaran budi pekerti.
  - c. Pengaturan pekan pembelajaran disesuaikan oleh satuan Pendidikan.
  - d. Ketentuan jam pelajaran sesuai dengan pembelajaran pada struktur kurikulum yang berlaku.
  - e. Kegiatan pembelajaran peserta didik selama Ramadhan mengikuti ketentuan jam pelajaran yang disesuaikan (30 menit/JP).
  - f. Ketentuan mulai pembelajaran disesuaikan oleh satuan Pendidikan (mulai pukul 08.00 wib).
  - g. Pada pekan pembelajaran budi pekerti peserta didik yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Alquran, pesantren kilat, kajian keislaman. Dalam mendukung kegiatan tersebut sekolah melakukan :
    - 1) Sekolah melalui guru agar memiliki buku catatan kegiatan (jurnal) atau bentuk lain bagi kegiatan peserta didik yang dilakukan selama di sekolah.
    - 2) Guru melakukan analisis dan evaluasi terhadap catatan jurnal atau bentuk lain dari kegiatan peserta didik selama kegiatan Ramadhan.
  - h. Pada pekan pembelajaran budi pekerti peserta didik yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

- 1) Sekolah melalui guru agar memiliki buku catatan kegiatan (jurnal) atau bentuk lain bagi kegiatan peserta didik yang dilakukan selama di sekolah.
- 2) Guru melakukan analisis dan evaluasi terhadap catatan jurnal atau bentuk lain dari kegiatan peserta didik selama kegiatan di sekolah.
4. Tanggal 26, 27, dan 28 Maret serta tanggal 2,3,4,7, dan 8 April 2025, merupakan libur bersama Idul fitri bagi sekolah.
  - a. Peserta didik diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.
  - b. Sekolah memberikan penugasan pada peserta didik untuk membuat catatan/cerita kegiatan selama liburan tersebut.
  - c. Sekolah memberikan apresiasi dari catatan/cerita yang disampaikan peserta didik.
5. Kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan kembali pada tanggal 9 April 2025.

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung Barat



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (Bsre) Badan Siber dan Sandi Negara*